



PUTUSAN

Nomor 384/PDT/2020/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Ny. YESI SUSMAWATI, beralamat di Jalan Pedurenan Masjid Rt. 13 Rw. 04 Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan DKI Jakarta, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AHMAD FAUZAN, SH.** dan **BANGBANG SUGANDA, SH. S.Sy.**, Advokat pada Kantor “**Ahmad Fauzan, SH. & Rekan**”, berlataskan di Jalan Cicantel Rt. 006 Rw. 008 Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis, tanggal 15 Juni 2020 dibawah Register No.74/SK/2020/PN.Cms, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Turut Tergugat**;

M E L A W A N

AA SOELAKSANA, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 18 April 1956, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, alamat Jl. Abimanyu No. 17 Rt. 03 Rw. 01 Desa Simpang Tiga Kecamatan Bukitraya Pekanbaru, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **IWA KARTIWA, SH.**, Advokat beralamat di Jalan Siliwangi Komplek Ruko Permata Regency Blok B No. 3 Rt. 07 Rw. 03 Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis, tanggal 24 Juni 2020 dibawah Register No. 82/SK/2020/PN.Cms., selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

1. **DANI CIPTA DARMAWANSYAH**, beralamat di Buana Town House Jalan Sindangkasih Blok A No. 14 Rt. 053 Rw. 016 Desa Sindangkasih,

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan No.384/PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding** semula **Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor. 384/PDT/2020/PT BDG. tanggal 14 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding ;
2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor: 1/Pdt.G/2020 /PN Cms, tanggal 3 Juni 2020, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2020, yang didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis, dalam daftar register perkara No. 1/Pdt.G/2020/PN. Cms, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa antara Tergugat dengan Turut Tergugat adalah merupakan pasangan suami isteri yang kini telah berpisah tempat tinggalnya, sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat masih ada hubungan keluarga (Penggugat adalah paman Tergugat).
2. Bahwa pada awalnya di sekitar Bulan juli 2018, Tergugat mengajak usaha jual beli kendaraan pada Penggugat, dan selanjutnya Tergugat menawarkan 1 unit mobil Honda Jazz tahun 2012 senilai Rp.108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah ditambah dengan biaya penyelesaian administrasi lelang, karena kendaraan tersebut merupakan kendaraan hasil lelangan dari salah satu leasing, sehingga totalnya untuk membeli kendaraan itu menjadi Rp. 114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah),

Selanjutnya Penggugat berkeinginan untuk membeli kendaraan tersebut, maka pada tanggal 17 juli 2018 penggugat mentranper dana tersebut kepada Tergugat, yang ketika itu Tergugat menjanjikan bahwa kendaraan berikut STNK akan diserahkan kepada Penggugat dalam jangka waktu 1 minggu, sedang BPKB nya akan diserahkan dalam jangka waktu 1 bulan setelah pembayaran 17 Juli 2018 tersebut,

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 384 /PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian setelah 1 minggu, ternyata benar Tergugat menyerahkan kendaraan berikut STNK nya kepada Penggugat, namun **BPKB kendaraan** setelah terhitung 1 bulan lamanya Tergugat tidak menyerahkannya pada Penggugat,

Bahwa selanjutnya setelah beberapa bulan kemudian ternyata kendaraan tersebut malah ditarik oleh kolektor leasing, karena ternyata uang dari hasil jual beli dengan Penggugat tidak digunakan untuk melunasi kendaraan tersebut dan angsurannya pun tidak dibayarnya, sehingga kendaraan tersebut menjadi ditarik oleh leasing.

3. Bahwa selanjutnya Tergugat kembali menawarkan beberapa unit mobil kepada penggugat dengan mengirim foto foto kendaraan yang ditawarkannya melalui Hand Phon (HP), di bulan Desember 2018 penggugat kembali membeli 1 Unit mobil Fortuner yang ditawarkannya senilai Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana bukti tranper rekening koran tertanggal 14 Desember, 19 Desember dan tanggal 23 Desember 2018, namun kendaraan tersebut hingga kini tidak kunjung diserahkan pada Penggugat.
4. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 29 Januari 2019 penggugat kembali membeli 1 unit mobil Honda Brio tahun 2018 seharga Rp. 87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) sebagaimana pembayaran DP sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Selanjutnya tanggal 11 Pebruari 2019, Penggugat kembali berkeinginan membeli 1 unit mobil Vellfire tahun 2009 senilai Rp. 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana bukti pembayaran tanggal 11 Pebruari 2019 senilai Rp. 257.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yang sisanya sebesar Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) adalah untuk pelunasan Honda Brio 2009 sebelumnya, namun kedua unit kendaraan tersebut diatas hingga kini tidak kunjung diserahkannya.

5. Kemudian selanjutnya masih di bulan Pebruari 2019, penggugat kembali berkeinginan membeli 1 unit Villfire putih seharga Rp. 290.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) sebagaimana penyerahan uang secara tunai di bank Mandiri jln. Sutisna senjaya kota tasikmalaya, namun kendaraan tersebut hingga kini tidak kunjung diserahkan pula kepada penggugat.
6. Bahwa sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana terurai di atas selain melanggar ketentuan pidana yang kini telah ditangani oleh pihak kepolisian juga telah melanggar hak hak keperdataan orang lain, oleh karenanya

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 384 /PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang sangat merugikan penggugat, oleh sebab itu Penggugat mengajukan Gugatan a.quo ke pengadilan Negeri Ciamis, sebagaimana ketentuan pasal 1365 BW bahwa barang siapa melakukan perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya.

Bahwa oleh sebab itu Tergugat harus dihukum untuk mengganti kerugian yang timbul dan diderita oleh Penggugat dengan seketika setelah putusan dijatuhkan, dengan Rincian sebagai berikut :

1. Kerugian akibat pembelian 1 unit
Mobil Honda Jazz 2012 senilai-----Rp. 114.000.000,00
2. Kerugian akibat pembelian 1 unit
mobil Fortuner senilai-----Rp. 210.000.000,00
3. Kerugian akibat pembelian 1 unit
mobil Honda Brio 2018 senilai-----Rp. 87.000.000,00
4. Kerugian akibat pembelian 1 unit
mobil Vellfire hitam 2009 senilai-----Rp. 220.000.000,00
5. Kerugian akibat pembelian 1 unit
mobil Villfire putih senilai-----Rp. 290.000.000,00

Jumlah-----Rp. 921.000.000,00

7. Bahwa untuk menjamin pembayaran ganti kerugian pada Penggugat sebagaimana rincian di atas, maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar terlebih dahulu dapat meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan milik Para Tergugat (Tergugat dan Turut Tergugat), sekalipun terdapat upaya hukum perzet, Banding maupun Kasasi, berupa:

1. Sebidang Tanah dan bangunan Rumah yang terletak diperum Buana Town Hous Jl. Sindangkasih Blok A No. 14 Rt/Rw. 053/016 Desa dan kecamatan Sindangkasih Ciamis, yang merupakan tempat tinggal Tergugat dan Turut Tergugat ketika menjalankan rumah tangga,
2. Sebidang Tanah dan bangunan berupa kos-kosan yang terletak di Kp. Cilolohan Rt/Rw. 05/08. Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.

Bahwa dengan didasarkan kepada uraian uraian yang telah dikemukakan di atas, Penggugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 384 /PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat Telah melakukan Perbutan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat, dengan rincian :
 1. Kerugian akibat pembelian 1 unit
Mobil Honda Jazz 2012 senilai-----Rp. 114.000.000,00
 2. Kerugian akibat pembelian 1 unit
Mobil Fortuner senilai -----Rp. 210.000.000,00
 3. Kerugian akibat pembelian 1 unit
mobil Honda Brio 2018 senilai-----Rp. 87.000.000,00
 4. Kerugian akibat pembelian 1 unit
mobil Vellfire 2009 senilai-----Rp. 220.000.000,00
 5. Kerugian akibat pembelian 1 unit
mobil Villfire putih senilai-----Rp. 270.000.000,00+

Jumlah-----Rp. 921.000.000,00

4. Menyatakan, menetapkan jaminan pembayaran ganti kerugian pada Penggugat atas harta kekayaan para Tergugat (Tergugat dan Turut Tergugat berupa :
 1. Sebidang Tanah dan bangunan Rumah yang terletak diperum Buana Town Hous Jl. Sindangkasih Blok A No. 14 Rt/Rw. 053/016 Desa dan kecamatan Sindangkasih Ciamis,
 2. Sebidang Tanah dan bangunan berupa kos-kosan yang terletak di Kp. Cilolohan Rt/Rw. 05/08. Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.
5. Menyatakan Sah dan berharga sita pendahuluan atas harta Kekayaan Para Tergugat (Tergugat dan Turut Tergugat), berupa :
 1. Sebidang Tanah dan bangunan Rumah yang terletak diperum Buana Town Hous Jl. Sindangkasih Blok A No. 14 Rt/Rw. 053/016 Desa dan kecamatan Sindangkasih Ciamis,
 2. Sebidang Tanah dan bangunan berupa kos-kosan yang terletak di Kp. Cilolohan Rt/Rw. 05/08. Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.
6. Membayar biaya perkara menurut hukum .

SUBSIDER :

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 384 /PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika Pengadilan Negeri Kabupaten Ciamis berpendapat lain, maka dalam Peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil adilnya (Ex Aquo at Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak memberikan jawaban walaupun telah diberi kesempatan dalam perara ini sedangkan Turut Tergugat telah meberikan jawaban sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

A. Eksepsi *Error in Persona*

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan Ny.Desi Asmawi (Isteri Dani Cipta Darmawansyah) sebagai Turut Tergugat, padahal sebagai isteri Tergugat (*waktu itu*), Turut Tergugat bernama **Yesi Susmawati**;
2. Bahwa formulasi surat gugatan haruslah memenuhi syarat formil, salah satu syarat formil mana adalah identitas para pihak, menurut Yahya Harahap, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Terbitan Sinar Grafika, Jakarta, 2017, halaman 56-56 berpendapat bahwa:

"Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Tergugat (*in casu* Turut Tergugat) yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil;

Dalam hal yang seperti ini, **timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscuur libel*, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.**

3. Bahwa karena Penggugat menyebut nama Turut Tergugat dengan nama yang salah seharusnya **Yesi Susmawati** sebagaimana dimaksud dalam identitas Turut Tergugat, sementara dalam gugatan Turut Tergugat disebut dengan nama Desi Asmawi, sehingga *gugatan tidak memenuhi syarat formil*, karenanya cukup beralasan jika **gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)**;

B. Eksepsi *Error in Objecto*

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap **objek milik Turut Tergugat** yaitu tanah tanah dan bangunan yang terletak di Buana Town House dst..., dengan luas tanah **60 M²**, dan tanah dan bangunan yang terletak di

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 384 /PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kp.Cilolohan dst..., dengan luas tanah **210 M²** terhadap objek tersebut dapat disangkal sebagai berikut :

Pertama Penggugat **tidak** menyebutkan nomor pendaftaran atas objek yang dimaksud (**nomor SHM**), sehingga atas objek mana berdasarkan data yuridis yang dimohonkan Penggugat menjadi kabur (*obscur*);

Kedua bahwa atas tanah dan bangunan yang terletak di Buana Town House **bukanlah** dengan luas 60M², **tapi** 116M² dan atas tanah yang terletak di Cilolohan **bukanlah** dengan luas 210 M² **tapi** 200 M²;

Bahwa sebagaimana disebutkan dengan tegas dalam pasal 19 ayat (2) huruf a Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menyatakan bahwa:

“Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) meliputi:

a. **Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah”**

Selanjutnya dalam pasal 32 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan dengan tegas, bahwa :

“**Sertipikat** merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai **data fisik dan data yuridis** yang termuat di dalamnya..”

Selanjutnya dalam pasal 1 angka 6 dan angka 7 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan dengan tegas, bahwa:

“6. **Data fisik** adalah keterangan mengenai letak, batas **dan luas** bidang tanah..

7. **Data yuridis** menerangkan mengenai **status hukum** bidang tanah..”

5. Bahwa karena Penggugat telah **tidak menyebutkan** nomor pendaftaran hak dan kedudukan atas hak tanah tersebut yang jelas bahwa atas 2 (dua) objek tanah tersebut adalah Sertipikat Hak Milik atas nama Yesi Susmawati, dengan tidak menyebutkan status atas objek yang dimohonkan tersebut saja membuktikan bahwa Penggugat tidak menyebutkan **data yuridis** atas objek yang dimohonkan sita jaminan tersebut (*conservatoir beslag*);
6. Bahwa Penggugat **telah salah menyebutkan luas** atas 2 (dua), dimana atas tanah yang terdaftar atas nama Yesi Susmawati yang terletak di Buana Town House seharusnya dengan luas 116M² namun Penggugat menyebutnya dengan luas 60M², kemudian terhadap tanah yang di Cilolohan sejatinya dengan luas 200 M² tapi Penggugat menyebutnya dengan luas 210 M², sehingga **salah menyebutkan data fisiknya**;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 384 /PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena Penggugat telah tidak menyebutkan nomor dan status hukum (data yuridis) dan salah menyebutkan luas objek (data fisik) atas objek yang dimohonkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sehingga tidak memenuhi ketentuan 19 ayat (2) huruf a Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria Jo pasal 1 angka 6 dan 7, Jo pasal 32 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka cukup membuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah *Error in Objecto*, sehingga cukup beralasan jika gugatan Penggugat untuk dinyatakan **gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**;

II. Dalam Pokok Perkara

8. Bahwa Turut Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas-tegas oleh Turut Tergugat;
9. Bahwa perubahan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tanggal 10 maret 2020, dimana nama Turut Tergugat **semula** Desi Asmawi **menjadi** Yesi Susmawati dan perubahan serta **penambahan** atas data objek tanah yang dimohonkan untuk dilakukan sita jaminan, kedua perubahan tersebut telah merugikan Turut Tergugat, karena menyangkut langsung dengan Turut Tergugat;
10. Bahwa pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata edisi kedua, terbitan Sinar Grafika, Jakarta tahun 2017, halaman 97, menyebutkan:
“Untuk mengubah atau memperbaiki kesalahan pengetikan (clerical error), terpaksa penggugat harus mencabut gugatannya”;
11. Bahwa dalam pasal 127 Rv (*Rechtvordering*), menyebutkan dengan tegas, bahwa:
“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, **tanpa boleh** mengubah atau **menambah pokok gugatannya**”;
Bahwa kemudian ditegaskan menurut pendapat Subekti dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Terbitan Bina Cipta, Jakarta tahun 1977 halaman 67 berpendapat bahwa yang **dimaksud dengan pokok gugatan** adalah kejadian materiil gugatan dan menyangkut ketetapan data-data yang diajukan dalam gugatan;
Selanjutnya dalam Yurisprudensi menyatakan bahwa:
“Perubahan **gugatan mengenai materi pokok perkara** adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu **harus ditolak**”

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 384 /PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 547 K/Sip/1973 tanggal 17 desember 1975)

Kemudian dalam Yurisprudensi juga menyatakan bahwa:

“Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan **pihak tergugat tidak dirugikan haknya** untuk membela diri”

(Putusan Mahkamah Aung Republik Indonesia nomor 1043 K/Sip/1971 tanggal 3 desember 1974)

12. Bahwa karena perubahan yang disampaikan oleh Penggugat telah merubah pokok perkara dan perubahan posita, serta merugikan Turut Tergugat, maka perbahan tersebut **patut untuk dinyatakan ditolak**;
13. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat adalah isteri dari Tergugat tidak beralasan, mengingat antara Turut Tergugat dengan Tergugat sekarang sudah **tidak terikat pernikahan** lagi berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ciamis nomor 5000/Pdt.G/2019/PA.Cms tanggal 16 Januari 2020;
14. Bahwa terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat terkait urusan utang – piutang antara Penggugat dengan Tergugat sama sekali tidak menyangkut dan ada tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat, karena:
Pertama, Turut Tergugat sama sekali tidak mengetahui dan tidak pernah tahu adanya urusan utang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat, dan Turut Tergugat sebagai mantan isterinya tidak pernah menikmati hasil utang tersebut karena sebagaimana dalil Penggugat dalam posita gugatannya bahwa Tergugat mengalokasikan dana Penggugat terhadap unit-unit mobil dan Turut Tergugat tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat unit-unit kendaraan dimaksud;
Kedua, sebagaimana lazimnya dalam utang-piutang maka pasangan debitur haruslah dilibatkan secara administratif untuk memberikan persetujuan, namun dalam perkara *a quo*, Turut Tergugat tidak pernah menandatangani satu dokumenpun untuk memberikan persetujuan isteri terhadap utang debitur (*in casu* Tergugat) kepada Debitur (*in casu* Penggugat);
15. Bahwa dalil dan petitum Penggugat yang memohon untuk dilakukan sita jaminan terhadap harta-harta milik Turut Tergugat adalah sangat tidak beralasan, mengingat atas objek yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat bukanlah harta milik Tergugat atau harta bersama, melainkan **harta mutlak milik Turut Tergugat**;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 384 /PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa atas objek yang dimohonkan sita jaminan dalam perkara *a quo* adalah murni milik Turut Tergugat yang **diperolehnya dari** orang tua Turut Tergugat dengan alas hak hibah, sehingga **Tergugat sama sekali tidak berhak** atas objek tanah tersebut, dan tanah dan bangunannya bukanlah harta bersama antara Tergugat dengan Turut Tergugat, karena itulah Tergugat tidak mengajukan gugatan pemisahan harta bersama kepada Turut Tergugat sebagai mantan isterinya;
17. Bahwa karena kedua objek tanah tersebut didapat oleh Turut Tergugat dari orang tua Turut Tergugat melalui hibah semasa pernikahan dengan Tergugat, maka kualifikasi harta tersebut adalah **harta perolehan** Turut Tergugat, bukan termasuk dalam kualifikasi harta bersama;
18. Bahwa menurut pasal 35 ayat (2) Jo pasal 36 ayat (2) undang-undang Republik Indonesi nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:
"Pasal 35 ayat (2)
Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan **harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing** sepanjang para pihak tidak menentukan lain";
Pasal 36 ayat (2)
Menegenai harta **bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya** untuk melakukan perbuatan hukum harta bendanya";
19. Bahwa objek yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat adalah harta perolehan Turut Tergugat karena didapa melalui hibah dari orang tua Turut Tergugat, sebagaimana pendapat Dr. Rosnidar Sembiring, S.H., S.Hum dalam bukunya Hukum Keluarga, Harta-harta Benda dalam Perkawinan, Terbitan Rajagrafindo Persada, Depok, 2017 halaman 87, yang menyatakan bahwa;
"..Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenal 3 (tiga) macam harta, yaitu pertama harta besama, kedua harta bawaan dan ketiga **harta perolehan..**"
20. Bahwa karena atas 2 (dua) objek tanah dan bangunan yang dimohonkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah harta yang diperoleh Turut Tergugat dari orang tuanya maka harus dinyatakan tegas pula merujuk pada 35 ayat (2) Jo pasal 36 ayat (2) undang-undang Republik Indonesi nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta tersebut adalah mutlak harta Turut Tergugat dan bukan harta bersama, serta Tergugat

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 384 /PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sekali tidak memiliki hak atas kedua (2) objek tanah dan bangunan yang dimohonkan sita jaminan dalam perkara *a quo*;

21. Bahwa karena pokok persoalan dari perkara *a quo* adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Tergugat mana sudah tidak memiliki ikatan perkawinan lagi dengan Turut Tergugat, dan Penggugat meminta sita jaminan terhadap harta mutlak milik Turut Tergugat, padahal Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, maka sangat berlawanan jika sita jaminan dalam perkara *a quo* untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya sita jaminan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

22. Bahwa menurut pasal 1131 BW (*Burgejlik Wetboek*) menyatakan bahwa: "Setiap kreditur mempunyai hak jaminan atas piutangnya berupa segala **kebendaan si berhutang**, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari"

Pasal ini dimaknai bahwa Kreditur (*in casu* Penggugat) berhak atas jaminan barang milik debitur (*in casu* Tergugat), dalam perkara *a quo*, Penggugat memintakan jaminan terhadap benda milik Turut Tergugat, bukan milik Tergugat, karenanya sangat beralasan jika sita jaminan dinyatakan ditolak;

23. Bahwa pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata edisi kedua, terbitan Sinar Grafika, Jakarta tahun 2017, halaman 337, menyebutkan:

"Penyitaan berasal dari terminology *beslag* (Belanda), dan istilah Indonesia *beslah*, tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan, pengertian yang terkandung di dalamnya adalah tindakan menempatkan **harta kekayaan tergugat secara paksa** berada ke dalam keadaan penjagaan (*to take into custody the property of a defendant*);

Dalam pendapat diatas, jelas dan tegas bahwa yang dapat dimintakan sita (*beslag*) adalah **terhadap harta milik Tergugat**, sementara dalam perkara *a quo* Penggugat meminta sita jaminan terhadap benda milik Turut Tergugat yang tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan Penggugat;

24. Bahwa dalam proses penyelesaian suatu perkara, tidak bisa menimbulkan kerugian pihak ketiga (*in casu* Turut Tergugat), mengingat utang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat jika dikembalikan pada prinsip berkontrak partai (*party contract*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1340 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian **hanya mengikat para pihak** yang membuatnya (*pacta sunt servanda*);

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 384 /PDT/2020/PT BDG



25. Bahwa karena yang dimohonkan sita jaminan adalah milik Turut Tergugat yang tidak sebagai pihak dalam perjanjian utang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat, dan Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dalam perkara *a quo*, maka hal ini tidak dapat dikabulkan, sebagaimana Yurisprudensi menyebutkan bahwa:

“Sita jaminan **tidak** dapat dilakkanterhadap barang **milik pihak ketiga**”

(Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 394K/Pdt/1984 tanggal 14 november 1974);

Maka berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, mohon dengan segala hormat, majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

I. Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan milik Turut Tergugat yang sah secara hukum:
 - Objek tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di perumahan dengan luas 116 M² terletak di Buana Town House, Jl. Sindangkasih Blok A Nomor 14 RT/RW – 053/016 Desa Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;
 - Objek tanah dan bangunan diatasnya dengan luas 200 M² yang terletak di Kp. Cilolohan RT/RW – 005/008, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;
2. Menyatakan menolak sita jaminan yang diletakan terhadap:
 - Objek tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di perumahan dengan luas 116 M² terletak di Buana Town House, Jl. Sindangkasih Blok A Nomor 14 RT/RW – 053/016 Desa Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;
 - Objek tanah dan bangunan diatasnya dengan luas 200 M² yang terletak di Kp. Cilolohan RT/RW – 005/008, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Ciamis dalam perkara nomor 1/Pdt.G/2020/PN Cms, tanggal 3 Juni 2020, telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 384 /PDT/2020/PT BDG



M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 921.000.000,- (sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah), dengan rincian :
 - 1 unit mobil Honda Jazz tahun 2012 seharga Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) dan biaya penyelesaian administrasi lelang, totalnya Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah);
 - 1 unit mobil Fortuner seharga Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
 - 1 unit mobil Honda Brio tahun 2018 seharga Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah);
 - 1 unit mobil Vellfire tahun 2009 seharga Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
 - 1 unit Vellfire putih seharga Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
4. Menetapkan harta benda Tergugat dan Turut Tergugat semasa perkawinan, berupa :
 - Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perum Buana Town House Jalan Sindangkasih Blok A No. 14 Rt. 053 Rw. 016 Desa Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, dengan batas-batas sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 2050 (surat bukti Turut Tergugat bertanda TT-02) atas nama Turut Tergugat;
 - Sebidang tanah dan bangunan berupa kos-kosan yang terletak di Kp. Cilolohan Rt. 05 Rw. 08 Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 05464 (surat bukti Turut Tergugat bertanda TT-03) atas nama Turut Tergugat;Sebagai jaminan pembayaran atas kerugian yang diderita Penggugat sebesar Rp. 921.000.000,- (sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta benda Tergugat dan Turut Tergugat semasa perkawinan, berupa :

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 384 /PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Perum Buana Town House Jalan Sindangkasih Blok A No. 14 Rt. 053 Rw. 016 Desa Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, dengan batas-batas sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 2050 (surat bukti Turut Tergugat bertanda TT-02) atas nama Turut Tergugat;
- Sebidang tanah dan bangunan berupa kos-kosan yang terletak di Kp. Cilolohan Rt. 05 Rw. 08 Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, dengan batas-batas sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 05464 (surat bukti Turut Tergugat bertanda TT-03) atas nama Turut Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.694.500,- (tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Cms, tanggal 3 Juni 2020 telah diberitahukan kepada Tergugat, pada tanggal 5 Juni 2020 dan diterima langsung oleh yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Cms, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ciamis, Jamson Siringo-ringo, S.H., M.H. Pembanding semula Turut Tergugat melalui kuasanya menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Cms, tanggal 3 Juni 2020 tersebut, dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 17 Juni 2020, kepada Turut Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 Juni 2020;

Menimbang bahwa Pembanding semula Turut Tergugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 17 Juni 2020 yang diajukan Kuasa Hukumnya tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 17 Juni 2020 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 22 Juni 2020, kepada Turut Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 19 Juni 2020;

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 24 Juni 2020 oleh Kuasa Hukumnya tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 384 /PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Juni 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Turut Tergugat melalui kuasanya tersebut pada tanggal 29 Juni 2020 ;

Bahwa Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 29 Juni 2020 telah memberitahukan kepada kuasa Pembanding semula Turut Tergugat, pada tanggal 22 Juni 2020 kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 19 Juni 2020, kepada Turut Terbanding semula Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru tanggal pembacaan putusan, didalam Salinan Resmi Putusan tertulis hari Rabu tanggal 27 Mei 2020, sedangkan dalam berita acara sidang putusan dibacakan pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang yang benar adalah sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yaitu hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 (dalam salinan putusan resmi *aquo* yang tertulis tanggal 27 Mei 2020 dibacakan adalah tanggal 3 Juni 2020);

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Turut Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

Memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, memutus dan Menyelesaikan perkara *a quo* untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis dalam perkara perdata nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Cms, tertanggal 3 Juni 2020;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Mengadili Sendiri

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 384 /PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Terbanding I/Penggugat error in persona dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Menyatakan gugatan Terbanding I/Penggugat error in objecto dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Menyatakan milik pribadi Pembanding/Turut Tergugat yang sah secara hukum, asset berupa:
Objek tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor 2050 atas nama Pembanding/Turut Tergugat yang terletak di perumahan dengan luas 116 M² terletak di Buana Town House, Jl. Sindangkasih Blok A Nomor 14 RT/RW – 053/016 Desa Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis;
Objek tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor 05464 atas nama Pembanding/Turut Tergugat dengan luas 200 M² yang terletak di Kp. Cilolohan RT/RW – 005/008, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya;
4. Menyatakan tidak sah tidak berharga sita jaminan yang diletakan terhadap:
Objek tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor 2050 atas nama Pembanding/Turut Tergugat yang terletak di perumahan dengan luas 116 M² terletak di Buana Town House, Jl. Sindangkasih Blok A Nomor 14 RT/RW – 053/016 Desa Sindangkasih, Kecamatan Sindangkasih Kabupaten Ciamis tertanggal 19 mei 2020;
Objek tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam sertifikat hak milik nomor 05464 atas nama Pembanding/Turut Tergugat dengan luas 200 M² yang terletak di Kp. Cilolohan RT/RW – 005/008, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, tertanggal 27 mei 2020;
5. Memerintahkan Pengadilan Negeri Ciamis untuk mencabut dan mengangkat sita jaminan sebagaimana termuat dalam putusan perkara nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Cms.
Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka memori banding selengkapnya dianggap termuat dan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh terbanding semula Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :
Memohon agar Pengadilan Tinggi Bandung untuk dapat menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis No. 1/Pdt.G/2020/PN.Cms tanggal 3 juni 2020, serta Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding semula Turut Tergugat, dan berkenan untuk memberikan putusan :

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding semula turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kls. I.B Ciamis No. 1/Pdt.G/2020/PN Cms.tanggal 3 Juni 2020;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan Gugatan Terbanding 1 semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. menetapkan harta benda tergugat dan turut tergugat semasa perkawinan berupa :

1. Sebidang Tanah dan bangunan Rumah yang terletak diperum Buana Town Hous Jl. Sindangkasih Blok A No. 14 Rt/Rw. 053/016 Desa Sindangkasih kecamatan Sindangkasih kabupaten Ciamis dengan batas batas sebagaimana dalam Sertifikat Hak milik no.2050 (surat bukti turut tergugat bertanda T.T.02) atas nama Turut Tergugat,
2. Sebidang Tanah dan bangunan berupa kos-kosan yang terletak di Kp. Cilolohan Rt/Rw. 05/08. Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dengan batas batas sebagaimana dalam Sertifikat Hak milik no.5464 (surat bukti turut tergugat bertanda T.T.03) atas nama Turut Tergugat,

Sebagai jaminan pembayaran atas kerugian yang diderita penggugat sebesar Rp. 921.000.000,00 (Sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah)

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 384 /PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan pada harta benda Tergugat dan turut tergugat semasa perkawinan berupa :

1. Sebidang Tanah dan bangunan Rumah yang terletak diperum Buana Town Hous Jl. Sindangkasih Blok A No. 14 Rt/Rw. 053/016 Desa Sindangkasih Kecamatan Sindangkasih kabupaten Ciamis dengan batas batas sebagaimana dalam Sertifikat Hak milik no.2050 (surat bukti turut tergugat bertanda T.T.02) atas nama Turut Tergugat,

2. Sebidang Tanah dan bangunan berupa kos-kosan yang terletak di Kp. Cilolohan Rt/Rw. 05/08. Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, dengan batas batas sebagaimana dalam Sertifikat Hak milik no.5464 (surat bukti turut tergugat bertanda T.T.03) atas nama Turut Tergugat,

4. Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka Kontra Memori Banding selengkapnya dianggap termuat dan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 3 Juni 2020, No. 1/Pdt.G/2020/PN.Cms, memori Banding dari Pembanding semula Turut Tergugat dan Kontra Memori Banding dari terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Tingkat Pertama dalam pokok perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang bahwa mengenai Eksepsi Turut Tergugat bahwa gugatan penggugat *Error In persona* , dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan lengkap bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* tidak *Error In persona* dan tidak *Error Objecto*;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum dalam eksepsi perkara *aquo*, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri di tingkat banding;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang bahwa, pertimbangan hukum dan amar putusan hakim tingkat pertama pada intinya adalah perbuatan tergugat adalah perbuatan melawan hukum, karena Penggugat telah membayar harga 5 (lima) unit mobil pada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak menyerahkan 5 (lima) unit mobil tersebut kepada Penggugat dan dihukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sejumlah Rp.921.000.000,-(Sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah) dan melaksanakan penyitaan harta benada Tergugat dan Turut Tergugat ;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang bahwa, gugatan penggugat tertanggal 14 Januari 2020 yang ditandatangani oleh kuasa hukum Penggugat dengan perihal Gugatan perbuatan Melawan Hukum .

Menimbang bahwa, dalam uraian posita dan petitum gugatan menyebutkan pada intinya Penggugat telah membeli 5 (lima) unit mobil pada Tergugat dengan total harganya 921.000.000,-(Sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah) dan telah membayar harganya, akan tetapi Tergugat tidak menyerahkan mobil-mobil tersebut kepada Penggugat, perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (lihat posita point 6 (enam) dan petitum point 2 (dua) gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa, fakta hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah tentang perjanjian jual beli 5 (lima) unit mobil , dimana Penggugat telah membayar harga mobil-mobil tersebut sejumlah Rp.921.000.000,-(Sembilan ratus dua puluh satu juta rupiah) tetapi Tergugat tidak menyerahkan mobil-mobil tersebut kepada Penggugat, oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan tergugat adalah perjanjian jual beli mobil yang menurut hukum adalah hukum perjajian, bukan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat, karena kedua hal tersebut adalah sangat berbeda, perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama .

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 384 /PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan jual beli diatur dalam ketentuan pasal 1457 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut :

“ Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan “ oleh karena itu perkara *aquo* adalah merupakan perjanjian jual beli dan merupakan perbuatan tergugat yang telah wanprestasi dalam suatu perjanjian, yang diatur dalam pasal 1238 KUHPerdara. Pasal 1239 KUHPerdara dan pasal 1243 KUHPerdara ;

Menimbang bahwa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan Penggugat seharusnya bukan Perbuatan Melawan Hukum tetapi gugatan Wanprestasi, karena Tergugat tidak menyerahkan barang yang telah diperjanjikan, dengan jual beli antara Penggugat sebagai pembeli dan Tergugat sebagai penjual, untuk itu menurut Pengadilan Tinggi gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Putusan Pengadilan negeri Ciamis tanggal 3 Juni 2020 Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Cms tidak dapat dipertahankan lagi harus dibatalkan dalam pokok perkara dengan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini :

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) maka biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Penggugat sejumlah yang tersebut di bawah ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 1238, pasal 1239, pasal 1243 dan pasal 1457 KUHPerdara dan Undang-Undang No. 20 tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Turut Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 3 Juni 2020 Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Cms. yang dimohonkan banding tersebut, dengan :

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 384 /PDT/2020/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 oleh kami **H.Abdul Fattah, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Hakim Ketua Majelis, **Leonardus Butar-Butar, S.H., M.H.**, dan **Nelson Pasaribu, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor 384/PDT/2020/PT.BDG, tanggal 14 Juli 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 September 2020, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta **Hj.Safrida Erwani Daulay, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

1. Leonardus Butar-Butar, S.H., M.H

H.Abdul Fattah, S.H., M.H.,

2. Nelson Pasaribu, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. Safrida Erwani Daulay, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Meterai Rp. 6.000,00

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 384 /PDT/2020/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Redaksi putusan Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses lainnya Rp. 134.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu upiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)